

ANGGARAN

1995

PERDA NO. 10, LD. 1995. NO. 9 SERI D NOMOR 4 KAB. PEMALANG : 24 HLM

PERATURAN DAERAH TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PEMALANG TAHUN ANGGARAN 1995/1996

- ABSTRAK : - Anggaran Pendaapatan dan BELanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1996/1996 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : UU No. 13 Tahun 1950; UU No. 16 Tahun 1996; UU No. 5 Tahun 1974; PP No. 5 Tahun 1975; PP No. 6 tahun 1975; Pemendagri No. 11 tahun 1975; Permendagri No. 2 Tahun 1994; Kpts Mendagri No. 570-360 Tahun 1981; Kpts Mendagri No. 94 Tahun 1984; Kpts Mendagri No. 903-1316 Tahun 1985; Kpts Mendagri No. 903-269 Tahun 196; Kpts Mendagri No. 903-379 Tahun 1987; Kpts Mendagri No. 903-057; Perda Tingakt II No. 15 Tahun 1990; Perda Tingkat II No. 1 Tahun 1994; Perda Tingkat II No. 6 Tahun 1994; Kpts DPRD Tingkat II No. 172.1/03/DPRD/1991
 - Dalam Peraturan Daerah ini mengatur tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Pemalang Tahun Anggaran 1995/1996 dengan menetapkan batasan istilah yang digunakandalam pengaturannya. Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1995/1996 Sebesar Rp. 26.333.734.000,00 Meliputi A) Pendapatan Rp. 26.333.734.000,00, B) Belanja (Rutin dan Pembangunan) Rp. 26.333.734.000,00. Perincian dari ketentuan tersebut dimuat dalam Lampiran.
- CATATAN : - Perda ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan yaitu 1 april 1995
- Terdiri atas 5 Pasal
 - lampiran 16 hlm